

DAFTAR PEMILIH TETAP -DPTHP-3 – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG- PEMILU-2019

KPT NO 81.2/PP.09.1-KPT/7312/KPU-KAB/IV/2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) PEMILIHAN UMUM 2019

ABSTRAK :

- Bawa berdasarkan ketentuan peraturan komisi pemilihan umum nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum maka dipandang perlu ditetapkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten soppeng.
- Dasar Hukum Keputusan Ini : UU No 7 Tahun 2017, UU no 12 tahun 2011, PKPU No 5 tahun 2008, PKPU 6 tahun 2008, PKPU 5 tahun 2018 diubah PKPU 7 tahun 2017, PKPU 11 Tahun 2018
- Dalam Keputusan Menetapkan rekapitulasi dan penetapan hasil perbaikan ketiga (DPTHP-3) pemilihan umum tahun 2019

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan 2 April 2019